



IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor : 421/050/415.35/2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang, berdasarkan Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang Nomor : 421.9/177.1/415.16/2025 Tanggal : 03 Februari 2025, dengan ini memberikan Izin Operasional kepada :

1. Nama Lembaga : KB AR-RUSYDI
2. Alamat Lembaga : DSN KETANON DS DIWEK
3. Nama Ketua Yayasan : SUGIOTO
4. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 2408220026802
5. No. Pokok Sekolah Nasional (NPSN): -
6. Jenis Kegiatan : Kelompok Bermain
7. Status Akreditasi : -
8. Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN AR-RUSYDI
9. Alamat Yayasan : DSN KETANON DS DIWEK
10. Akte Notaris : Tanggal 10 Agustus 2022, No. 05 dibuat oleh Notaris DIAN PERMADANI,S.H.,M.Kn di JOMBANG
11. No. SK Kemenkumham : AHU-AH.01.06-0036103

Izin Operasional ini berlaku selama 1 tahun mulai tanggal 03-02-2025 s.d 02-02-2026.

Dikeluarkan di : Jombang
Pada tanggal : 07-02-2025
a.n. BUPATI JOMBANG
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Dra. WOR WINDARI, M.Si
NIP. 19731204 199202 2 001